



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir Xxxxx, xxxxx, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handpone xxxxx, Tempat Tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, xxxxx, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handpone xxxxx, Tempat Tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal xxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejaka, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;
 - 5.1. Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
 - 5.2. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - 5.3. Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Peggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadapPeggugat (**Peggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex – aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 10 Januari 2022 dan 18 Januari 2022, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Peggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Peggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Peggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 17 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 (Saksi 1)**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong;
 - Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2019 antara

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih namun saksi mengetahui bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah;
- Bahwa setahu saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, di mana Orang Tua Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 (Saksi 2), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Tante Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2019 antara

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih namun saksi mengetahui bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah;
- Bahwa setahu saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, di mana Orang Tua Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah, yang akibatnya pada bulan Juni 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidak-hadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dzalim dan gugur haknya"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak-hadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxx tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Mautong;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak tahun 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan upaya rukun telah diupayakan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat sudah mantap bercerai dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin*, tanggal *24 Januari 2022 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah*, oleh kami Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Derry Briantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Su'ad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(*enam ratus ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PA.Buk